



Jalan Pasar Bukit Tapan Kenagarian Pasar Bukit Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan 25673 082289769614

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapan

Pelayanan Loket Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK: 800 / 112 / SK / PUSK - TAPAN / II / 2024

Persyaratan

- 1. KTP / KK
- 2. Kartu BPJS yang faskesnya terdaftar di UPT Puskesmas Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- 3. Kartu berobat / Kunjungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengunjung Mengambil Nomor Antrian
- 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
- 3. Petugas meminta kartu identitas pasien
- 4. Petugas melakukan identifikasi pasien
- 5. Petugas menulis nomor, nama dan nomor telepon pasien JKN
- 6. Pasien lama yang tidak membawa Kartu Kunjungan, petugas membuatkannya baru dengan mencari datanya di Register
- 7. Petugas menginput data kunjungan pasien di antrian PCare
- 8. Petugas menuliskan tanggal kunjungan di buku rekam medis pasien
- 9. Petugas mengembalikan Kartu identitas pasien
- 10. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk menunggu di ruang tunggu sampai dipanggil di masing masing ruang pelayanan
- 11. Petugas membawa buku rekam medis ke masing masing ruang pelayanan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran sekitar 5 - 10 menit per pasien

Biaya / Tarif





Jalan Pasar Bukit Tapan Kenagarian Pasar Bukit Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan 25673 082289769614

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapan

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022

JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017

Produk Pelayanan

1. 1.Pendaftaran Pasien 2.Pelayanan rekam medis pasien

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran

2. email: puskesmastapan18@gmail.com

3. web:-

4. Facebook: Puskesmas Tapan

5. Instagram: Puskesmastapan2024